

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana salah satu prinsip penting tercakup adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*), sehingga setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Untuk itu Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang pemerintahan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun dengan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dari pengaruh kekuasaan lainnya yang melaksanakan fungsi tugas dan wewenangnya harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan juga hidup dalam masyarakat.

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain

berdasarkan undang-undang³. Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan antara lain melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Indonesia menyatakan bahwa saat ini dalam keadaan darurat narkoba. Sebanyak 40-50 orang di negeri ini meninggal dunia setiap hari karena narkoba. Saat ini terdapat 5,1 juta orang yang terkena narkoba, 1,2 juta orang di antaranya tidak bisa direhabilitasi karena kondisinya dinilai terlalu parah. Hampir sebagian besar dari aspek kehidupan masyarakat mendapat pengaruh langsung atau tidak langsung dari bahaya narkoba. Narkoba telah menyusup ke segala lini lapisan masyarakat. Korbannya tidak mengenal usia, status sosial dan pendidikan, semua telah terkontaminasi. Tingginya demand (permintaan/pemakai/pengguna).

Meskipun narkoba sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba. Berita criminal di media massa, baik media cetak maupun

³ Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (“UU Kejaksaan”).

elektronik dipenuhi oleh berita tentang penyalahgunaan narkoba. Korban narkoba meluas ke semua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, supir angkot, anak jalanan, pekerja, dan lain sebagainya. Narkoba dengan mudahnya diperoleh, bahkan dapat diracik sendiri yang sulit dideteksi, pabrik narkoba secara ilegalpun sudah didapati di Indonesia.⁴ Dinamika paradigma penegakan hukum, tentunya akan membawa konsekuensi pada kelembagaan, organisasi, susunan, dan kedudukan aparat penegak hukum, termasuk dalam hal ini institusi Kejaksaan. Peranan Jaksa dalam mencapai suatu tujuan sistem peradilan pidana, maka diperlukan upaya secara terus menerus peningkatan kemampuan Penuntut Umum dalam menanggulangi tindak pidana di masyarakat, termasuk juga kemampuan untuk mencegah dan menangani suatu tindak pidana yang terjadi. Jaksa juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan rakyat melalui penegakan hukum.⁵

Narkotika merupakan zat atau obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

⁴ Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*, Jurnal Hukum Vol.XXV, 1 April 2011

⁵ Djunaedi, *Tinjauan Yuridis Tugas Dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan* Jurnal Pembaharuan Hukum : Unissula, Volume I No.1 Januari –April 2014

Narkotika dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalah gunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Hal ini akan lebih merugikan lagi jika disertai dengan peredaran gelap narkotika di tengah masyarakat yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.⁶

Meningkatnya data kasus tindak penyalahgunaan narkotika Golongan I itu menjadi sesuatu yang merisaukan saat dalam faktanya, banyak di antara para pelakunya adalah oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Bukan sekedar warga masyarakat yang bukan aparaturnegera saja pelakunya. Di lapangan, data kasus tindak penyalahgunaan narkotika Golongan I itu lebih mungkin bertambah banyak karena data yang ada di Kejaksaan Negeri Kota Semarang adalah data kasus yang sudah ditangani sebagai perkara tindak pidana.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum mengatakan bahwa hukum dan penegakkan hukum merupakan sebagian dari faktor penegakkan hukum yang tidak bisadiabaikan jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakkan hukum yang diharapkan.⁷ Di Kabupaten Blora Penyalahgunaan Narkoba meningkat dari tahun ke tahun meskipun sudah ada penegakkan

⁶ I wayan Wardana, 2014, Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, Kementerian Pertahanan, Lombok, hal.1

⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 5

hukum yang tegas. Meskipun peran Jaksa yang sudah melakukan eksekusi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan baik akan tetapi masih terdapatnya kendala-kendala dalam proses eksekusi sehingga kurang dapat memaksimalkan peran jaksa. Untuk itu peneliti bermaksud untuk mengkaji peranan jaksa sebagai pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan judul **“PERAN JAKSA TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI BLORA).”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran jaksa dalam pelaksanaan eksekusi putusan hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika ?
2. Bagaimanakah hambatan terhadap eksekusi putusan hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pelaksanaan terhadap eksekusi putusan hakim dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
2. Mendeskripsikan hambatan terhadap eksekusi putusan hakim pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

D. Kegunaan Penelitian

1. Memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, hukum pidana pada khususnya dalam kaitannya dengan eksekusi putusan hakim dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
2. Memperkaya referensi dan literatur tentang hukum pidana terutama untuk mengetahui hambatan terhadap eksekusi putusan hakim pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

E. Terminologi

1. Peran

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa

2. Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang

lain berdasarkan undang-undang.⁸

3. Eksekusi

Menurut R. Subakti “Eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (polisi, militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.⁹

4. Putusan

Menurut Mukti Arto putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Sedangkan penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan (voluntair).¹⁰

5. Hakim

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

⁸ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁹ Subekti, 1997, Hukum Acara Perdata, Bandung, Bina Cipta. Hal. 128

¹⁰ Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 168.

peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.¹¹

6. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaarfeit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit.¹²

7. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan : Nomina (kata benda) proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan: kekayaan yang diperolehnya adalah hasil penyalahgunaan jabatannya.¹³

8. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam

¹¹ Undang-Undang RI No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹² Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 67.

¹³ <https://kbbi.kata.web.id/penyalahgunaan/>

Undang-Undang ini.¹⁴

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi. Kegiatan penelitian dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami setiap lingkungan yang dihadapinya.

Suatu penelitian yang bertujuan untuk mencari jawaban, maka penelitian tersebut memerlukan suatu metode yang tepat. Metode adalah alat untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan yang sedang diteliti. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan serangkaian kegiatan yang didalamnya merupakan proses sejak dari pengumpulan data, pengolahan data, analisis data sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Metode penelitian ini menjelaskan jenis penelitian, sifat penelitian yang dilakukan, sumber data yang diperoleh, teknik pengumpulan data, dan pengolahannya. Berdasarkan perumusan masalah,

¹⁴ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

maka pengumpulan data lapangan dilihat dalam gejala hukum di masyarakat, oleh sebab itu penelitian ini menggunakan jenis yuridis sosiologis.

2. Pendekatan penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi dan pendekatan perundang-undangan.

3. Bentuk Penelitian

Menurut bentuknya, penelitian dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a) Penelitian Diagnostik merupakan penelitian yang di-maksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala;
- b) Penelitian Preskriptif merupakan penelitian yang ber-tujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu;
- c) Penelitian Evaluatif merupakan penelitian yang dilakukan apabila seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan.

Bentuk penelitian dalam mengkaji rumusan masalah pada penelitian ini adalah dengan menggunakan bentuk penelitian Metode deskriptif digunakan sebagai cara yang praktis untuk menjelaskan dan menjabarkan bagaimana Peran Jaksa Terhadap Eksekusi Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Blora).

Penelitian hukum sangat bergantung terhadap konsep hukum yang

digunakan. Menurut Soetandyo Wignyosoebroto, terdapat lima konsep hukum, yaitu:

- a) Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal;
- b) Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional;
- c) Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim inconcreto, dan tersistematisasi sebagai judge made law;
- d) Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan eksis sebagai variabel sosial yang empirik;
- e) Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.

Mengacu pada lima konsep hukum yang dikemukakan Soetandyo Wignyosoebroto tersebut, penulis akan menggunakan konsep hukum yang keempat yakni hukum sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan eksis sebagai variabel sosial yang empirik. Konsep keempat merupakan konsep normologic, hukum disini bukan dikonsepsikan sebagai rules tetapi sebagai regularities dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pengalaman. Hukum disini sebagai tingkah laku atau aksi-aksi interaksi. Penelitian hukum ini disebut penelitian empris atau penelitian non doktrinal.

Penulis dalam kajian dimaksud menggunakan penelitian non

doktrinal guna menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana efek tindakan langsung yang ideal dalam penegakkan hukum lalin dikaitkan dengan keterbukaan dan persamaan penegak hukum ?

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dibedakan menjadi :

- a) Penelitian yang bersifat Eksploratif (penjajakan atau penjelajahan).
Penelitian Eksploratif merupakan penelitian yang dilakukan apabila suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sama sekali bahkan tidak ada. Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu, atau untuk mendapatkan ide-ide baru mengenai suatu gejala itu;
- b) Penelitian yang bersifat Deskriptif. Penelitian ini untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian Deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya di dalam masyarakat;
- c) Penelitian yang bersifat Eksplanatif (menerangkan). Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis-hipotesis tentang ada tidaknya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel yang diteliti.

Mencermati uraian sifat penelitian, maka penelitian hukum ini merupakan penelitian ini merupakan penelitian Eksplanatif. Sifat penelitian

yang Eksplanatif dapat dicermati sebagai hubungan sebab-akibat antara berbagai variabel yang diteliti, yang merupakan upaya untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu, untuk mendapatkan ide-ide baru mengenai suatu gejala itu yang dalam hal ini berkesuaian dengan pokok persoalan yang ingin dikaji mengenai efektivitas tindakan Polisi dalam penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan, kemudian bagaimana aspek pengawasan dalam mengidentifikasi pelanggaran, dan apakah penegakan tersebut sudah memenuhi prinsip persamaan dan keterbukaan dalam penegakan hukumnya.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di : Kejaksaan Negeri Blora

6. Jenis dan Sumber Data

a) Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari keterangan atau fakta langsung yang diperoleh dari sumber-sumber data di lapangan (data empiris).

b) Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian. Merujuk pengertian demikian, peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain

yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHAP dan UU Kejaksaan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, artikel internet dan artikel media massa yang berkaitan dengan topik yang tengah diteliti.

3. Bahan Tambahan

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa Kamus Hukum Indonesia (KHI), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mendapatkan data yang diinginkan guna mendukung penelitian. Ketetapan penggunaan teknik pengumpulan data akan membuat data yang diperoleh sesuai dengan yang diinginkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan studi wawancara dan dokumen atau bahan pustaka.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara dimaksudkan untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, perasaan dan motivasi. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara digunakan untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan cara pengamatan. Metode ini dilakukan dengan percakapan formal yang menggunakan pedoman wawancara yang bersifat baku. Wawancara bersifat depth interview (wawancara secara mendalam), berstruktur maupun tidak berstruktur, menggunakan petunjuk umum wawancara dan dimungkinkan dalam kondisi tertentu menggunakan wawancara pembicaraan informal dan tertutup, dilakukan langsung kepada pihak terkait. Metode ini digunakan dengan cara mencatat dan mengamati secara langsung gejala-gejala yang ada kaitannya dengan pokok masalah yang ditemukan di lapangan. Metode observasi ini digunakan untuk mengambil data dan informasi yang ada di Kejaksaan Negeri Blora guna melengkapi data penelitian.

b. Studi dokumen atau bahan pustaka

Studi dokumen atau bahan pustaka merupakan pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian diinventarisasi dan diklasifikasi dengan

menyesuaikan masalah yang diteliti. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian hukum dimaksud adalah teknik analisis data berupa model analisis interaktif (interactive model of analysis). Model analisis interaktif yaitu data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Model analisis seperti ini dilakukan melalui suatu proses antar tahap-tahap, sehingga data yang terkumpul akan saling berhubungan satu dengan yang lain dan benar-benar merupakan data yang mendukung penulisan penelitian. Ketiga tahap tersebut yaitu :

a. Reduksi Data

Mereduksi data ditujukan untuk mempertegas, memperpendek, memfokuskan, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data, serta mengatur sedemikian rupa sehingga penarikan kesimpulan dapat dilakukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan seluruh informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan penelitian dapat dilakukan,

sajian data dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan/atau tabel.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah karya ilmiah yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara Bab yang saling berkaitan dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi dan Metode Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi uraian tentang landasan-landasan teori berdasarkan literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang penulis gunakan tentang pengertian Tinjauan Umum Kejaksaan, Tinjauan Umum Putusan Hakim, Tinjauan Umum Narkotika dan Narkotika dalam Perspektif Islam.

BAB III HASIL PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan atas perumusan masalah terkait peran jaksa dalam pelaksanaan eksekusi putusan hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan hambatan

terhadap eksekusi putusan hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan-kesimpulan dari penelitian serta memuat saran-saran tentang hal-hal yang menurut penulis perlu dilakukan perbaikan.

